

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Prayitno (2004:99), bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh orang yang ahli, kepada seorang atau beberapa individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa. Tujuan yaitu, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya, dan sarana yang ada. Bimbingan yang di kemukakan oleh Prayitno ini, mengundang aspek penting yaitu, (1) bimbingan merupakan proses pemberian bantuan, (2) bimbingan dilakukan oleh orang yang ahli dalam bimbingan, (3) bimbingan diberikan kepada seorang individu atau beberapa orang individu, (4) bimbingan diberikan kepada anak-anak, remaja, maupun dewasa, (5) bimbingan di orientasikan untuk mengembangkan kemampuan individu. Unsur-unsur bimbingan ketika dipahami bimbingan merupakan suatu yang menyeru dalam proses membantu seseorang yang mengalami masalah, di dalamnya terdapat unsur-unsur yang mendukung kegiatan tersebut. Dengan kata lain proses bimbingan dapat dilakukan atas beberapa unsur.

Adapun unsur-unsur yang mendukung dalam proses bimbingan, diantaranya adalah:

1. Pembimbing, adalah orang yang mengenai persoalan yang sedang dihadapi oleh seseorang yang sedang menghadapi masalah.
2. Subjek bimbingan Islam adalah individu, baik orang per orang maupun kelompok, yang memerlukan bimbingan (Faqih, 2001:45).

3. Objek bimbingan, yakni orang yang sedang mengalami masalah, dan dirinya merasa perlu bantuan dari orang lain. Yaitu sering disebut klien.
  - a. Materi bimbingan, yaitu bahan-bahan yang akan disampaikan oleh pembimbing kepada klien.
  - b. Media bimbingan, yaitu sarana pembantu yang digunakan oleh pembimbing untuk membantu menyelesaikan masalah yang dialami oleh kliennya.
  - c. Metode bimbingan, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan oleh pembimbing kepada klien dengan tahapan-tahapan tertentu agar masalah yang dialami kliennya dapat terselesaikan

Adapun tujuan khusus dari bimbingan menurut Aunur Rahim Faqih adalah :

1. Membantu individu agar tidak mendapati masalah
2. Membantu individu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya
3. Membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik atau yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak akan menjadi sumber masalah bagi dirinya dan orang lain.

Dengan memperhatikan tujuan umum dan khusus bimbingan tersebut di atas, dapatlah dirumuskan fungsi bimbingan itu sebagai berikut (Faqih, 2001:37):

1. Fungsi preventif, yakni membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya.
2. Fungsi kuratif atau korektif, yakni membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau dialaminya.

3. Fungsi perservatif, yakni membantu individu menjaga agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik (mengandung masalah) menjadi baik (terpecahkan ) dan kebaikan itu bertahan lama (*in state of good*).
4. Fungsi developmental atau pengembangan, yakni membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak memungkinkan menjadi sebab munculnya masalah.

Bimbingan Pra Nikah yang diselenggarakan di KUA Ujung Berung ini sudah lama berjalan sejak tahun 1985, Dalam hal ini BP-4 KUA Ujung Berung merupakan sebuah lembaga yang telah mencoba memberikan pelayanan bagi masyarakat, baik itu berupa nasehat perkawinan yaitu memberikan penataran dan penyuluhan terhadap mereka yang akan melaksanakan pernikahan dengan memanfaatkan tenggang waktu sepuluh hari sebelum menikah tiba. Bimbingan di sediakan pada setiap hari senin sampai hari jumat dari jam 08:00 sampai jam 17:00.( BP-4 KUA Ujung Berung, 2016).

Menurut kepala BP-4 KUA Ujung berung bimbingan Pra Nikah merupakan kegiatan yang diselenggarakan kepada para remaja yang sedang mempunyai rencana menikah dalam waktu dekat sebagaimana mereka datang ke KUA untuk membuat keputusannya agar lebih mantap dan dapat melakukan penyesuaian di kemudian hari secara baik. Hal ini sesuai apa yang di kemukakan oleh Latipun (2010: 154) bahwa bimbingan Pra Nikah merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh pembimbing kepada calon suami istri yang

akan melaksanakan pernikahan. ( Wawancara BP-4 KUA Ujung Berung Maret 15: 2016).

Bimbingan Pra Nikah biasa disebut sebagai upaya membantu pasangan calon pengantin. Bimbingan pernikahan ini dilakukan oleh BP-4 yang professional. Tujuannya agar mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang saling menghargai dan komunikasi, agar dapat tercapai motivasi berkeluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarganya.

Bimbingan Pra Nikah juga disebut dengan terapi untuk pasangan yang akan menikah. Terapi tersebut digunakan untuk membantu pasangan agar saling memahami, dapat memecahkan masalah dan konflik secara sehat, saling menghargai perbedaan, dan dapat meningkatkan komunikasi yang baik.

Menurut kunadi BP-4 KUA Ujung Berung bahwa faktor usia dalam menikah merupakan salah satu faktor yang penting dalam persiapan Pernikahan. Hal ini dikarenakan usia seseorang akan menjadi ukuran apakah ia sudah cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Oleh karena itu langkah prefentif untuk menyelamatkan Pernikahan bukan saja dilakukan setelah pasangan tersebut mengarungi kehidupan sebagai suami isteri, melainkan juga sebelum calon suami isteri tersebut memasuki gerbang rumah tangga. Dalam konteks ini maka calon pasangan pengantin memperhatikan usia Pernikahan. ( Wawancara BP-4 KUA Ujung Berung Mei 17: 2016).

Undang-undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 2 dinyatakan:

Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin orangtua”.Pasal 7 ayat (1) undang-undang Pernikahan menetapkan bahwa:

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. (Himpunan Peraturan dan Undang-undang tentang Perkawinan,1974: 89-90).

Begitu juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 15 ayat (1) yaitu:

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 undang – undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang – kurang berumur 19 tahun dan calon istri sekurang – kurangnya berumur 16 tahun. pasal 15 ayat (2): Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3),(4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974. (Kompilasi Hukum Islam di indonesia, 1995, 117) (Departemen Agama RI Dirjen Bimbingan Islam, 1999/2000: 114).

Dalam Pernikahan dituntut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami isteri. Oleh karena itu persyaratan bagi suatu Pernikahan yang bertujuan mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal adalah usia yang cukup dewasa pula. Pembatasan usia dalam undang-undang Pernikahan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) penting artinya

untuk mencegah praktek Pernikahan yang terlampau muda. Oleh karena itu harus betul-betul ditanamkan kepada mereka tujuan Pernikahan yang termaksud dalam hukum Pernikahan di Indonesia. Ini juga berarti bahwa calon mempelai suami isteri harus telah masa jiwa raganya untuk dapat memasuki jenjang Pernikahan agar berakhir dengan kebahagiaan. Dimaksudkan juga dengan diaturnya masalah pembatasan usia nikah dalam hukum Pernikahan di Indonesia ini untuk menghindarkan dari dampak-dampak negatif yang akan timbul apabila Pernikahan dilakukan oleh calon mempelai yang usianya masih terlalu muda.

( Wawancara BP-4 KUA Ujung Berung Maret 14: 2016).

Pada pokoknya persiapan Pernikahan itu terdiri dari persiapan fisik dan mental seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Pernikahan No.1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan bahwa calon suami isteri harus telah masa jiwa raganya. Persiapan fisik dapat dirinci lebih lanjut antara lain dalam:

- a. Pembinaan Kesehatan.
- b. Umur untuk melangsungkan Pernikahan.
- c. Kesanggupan untuk membawa kehidupan rumah tangga.
- d. Sosiologi dan psikologi Pernikahan.

Ada beberapa metode Bimbingan Pra Nikah yang digunakan oleh BP-4 KUA Ujung Berung dalam Bimbingan Pra Nikah dinataramya yaitu menggunakan metode mengarahkan atau dikenal dengan metode *informatife* pemberian penasehatan atau Bimbingan yang sifatnya lebih banyak memberikan penerangan atau informasi dari yang lainnya, metode ini merupakan metode yang

paling ringan asalkan pembimbing harus menguasai persoalannya. Selain menggunakan Bimbingan Pra Nikah menggunakan metode mengarahkan juga menggunakan metode *hiwar* atau percakapan Quraani dan Nabawi. Metode ini merupakan percakapan silih berganti antara dua pihak atau lebih mengenai suatu topik yang sengaja diarahkan kepada suatu tujuan.

Adapun materi yang disampaikan dalam Bimbingan Pra Nikah di BP-4 KUA Ujung Berung ini adalah.

1. BP-4 Undang –undang perkawinan No.1/1974 PP.10/83 KMA No.3/1999 Keputusan Mendagri No. 400/563/III/Bangda/99,Instruksi Presiden RI. No 3/1997
2. Hukum munakahat
3. Pembinaan Keluarga Sakinah
4. Pendidikan Agama Dalam Keluarga
5. Kesejahteraan Keluarga

Materi ilmu pengetahuan Agama Islam dalam Bimbingan Pra Nikah lebih ditekankan dalam hal munakahat, sementara yang lain merupakan faktor penunjang saja.

BP-4 juga berpartisipasi aktif dalam pemberian Bimbingan tentang keluarga sakinah, sehingga keberadaan BP-4 di Indonesia pada umumnya dan ditingkat kecamatan pada khususnya mampu mengembangkan misi di tengah masyarakat guna mencapai kebahagiaan. Sesuai dengan tujuan diadakanya BP-4 yaitu mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan rumah tangga dan

keluarga bahagia, sejahtera, dan kekal menurut ajaran Islam. Yang menarik bagi penulis dalam penelitian ini adalah cara kerja BP-4 dalam memberikan Bimbingan Pra Nikah dalam upaya membentuk keluarga sakinah (BP-Propisi Jawab Barat, 1996:3).

Dari hasil penelitian sementara bahwa keberhasilan yang telah dicapai dari bimbingan Pra Nikah ini adalah adanya kesadaran dari pasangan calon pengantin menurut BP-4 KUA Ujung Berung, akan hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri. Sehingga dalam kehidupan berumah tangga mereka terbentuk sikap saling pengertian, serta saling menghargai. Karena dari kebanyakan kasus perceraian yang terjadi sekarang ini, disebabkan oleh faktor kurangnya rasa pengertian antara suami istri dan komunikasi yang kurang lancar atau tidak adanya keterbukaan antara pasangan suami istri. Dengan adanya program bimbingan pra nikah inilah pemerintah daerah, khususnya Kecamatan Ujung Berung ingin menekan angka perceraian yang telah banyak terjadi. baik di Kecamatan Ujung Berung atau di Kecamatan-kecamatan lainnya. Kesadaran yang dimiliki oleh pasangan suami istri dalam memahami hak dan tanggung jawabnya menjadi tolak ukur keberhasilan program ini menurut BP-4 KUA Ujung Berung. Menyadari akan kenyataan inilah, maka penulis terdorong untuk mengadakan penelitian dengan judul “Peranan Bimbingan Pra Nikah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka batasan penelitian ini akan dibatasi pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses layanan bimbingan Pra Nikah terhadap calon suami istri di KUA Ujung Berung Bandung?
2. Bagaimana Faktor penghambat dan pendukung dalam Bimbingan Pra Nikah di KUA Ujung Berung?
3. Bagaimana hasil yang dicapai dari proses Bimbingan Pra Nikah sebagai upaya dalam membentuk keluarga sakinah KUA Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses layanan bimbingan Pra Nikah terhadap calon suami istri di KUA Ujung Berung Bandung?
- b. Untuk mengetahui Faktor penghambat dan pendukung dalam Bimbingan Pra Nikah di KUA Ujung Berung?
- c. Untuk Mengetahui Bagaimana Bimbingan Pra Nikah sebagai upaya dalam membentuk keluarga sakinah KUA Kecamatan Ujung Berung Bandung?

2. Adapun kegunaan dan manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Dengan hasil penelitian ini di harapkan dapat membantu dan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu dakwah khususnya badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP-4) dalam melakukan peranannya di dalam Bimbingan bagi yang akan melakukan atau membangun rumah tangga dan penasehatan bagi pasangan sumi istri dalam membina keluarga sakinah dan sekaligus memperkaya teori keputusan hukum.

b. Kegunaan Praktis

Untuk memperoleh data yang berkenaan dengan obyek yang diteliti yang kemudian akan di tuangkan dalam suatu karya tulis pada konsentrasi ilmu dakwah Universitas Islam Negeri Bandung.

- Dapat sebagai sumbangan pemikiran dan masukan ilmu bagi pembaca yang ingin mendalami hal-hal yang berkaitan dengan proses pembinaan keluarga sakinah.

- Sebagai bahan pertimbangan dalam upaya pemecahan yang di hadapi oleh BP-4 dalam pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah dalam membina keluarga sakinah.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Pengertian bimbingan Pra Nikah merupakan kegiatan yang diselenggarakan kepada pihak-pihak yang belum menikah,sehubungan dengan rencana pernikahannya. Pihak-pihak tersebut datang ke BP-4 untuk membuat

keputusannya agar lebih mantap dan dapat melakukan penyesuaian di kemudian hari secara baik. (Latipun, 2010: 154).

Bimbingan Pra Nikah atau yang biasa disebut merupakan upaya membantu pasangan calon pengantin. Pernikahan ini dilakukan oleh BP-4. Tujuannya agar mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang saling menghargai, toleransi, dan komunikasi, agar dapat tercapai motivasi berkeluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarganya. (Sofyan S Willis, 2009: 165).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan Pra Nikah adalah proses pemberian bantuan kepada setiap pasangan yang akan menikah, sehingga mereka lebih mantap mengambil keputusan untuk menikah.

Dadang Hawari memberikan pengertian perkawinan dengan suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami istri berdasarkan hukum (UU), Hukum Agama atau adat istiadat yang berlaku. Menurut Undang-undang perkawinan RI No 1 tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kabahagia dan kekal berdasarkan ketuahan yang Maha Esa, (Dirjen Bimas Islam Jawa Barat, 2004).

Terdapat beberapa pengertian tentang pernikahan dapat ditarik satu kesimpulan bahwa bimbingan adalah adanya suatu ikatan untuk menghalalkan

penyaluran biologis dan ketenangan hidup dengan syah yang dalam bahasa Agama disebut dengan membentuk keluarga sakinah.

Menurut Aunur Rahim Faqih (2001:20), keluarga sakinah atau dengan kata lain keluarga islami, rumusannya dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Keluarga Islami dibentuk dengan akad pernikahan menurut ajaran islam. Tidak dikatakan Islami manakala sesuatu keluarga bukan dengan akad pernikahan menurut ajaran Islam.
- b. Yang dinamakan keluarga terdiri setidaknya-tidaknya dari seorang laki-laki yang karena ikata pernikahan berstatus sebagai suami dan perempuan yang berstatus keluarga isteri, dalam skala yang lebih besar, yang lazim disebut keluarga inti, terdiri dari suami, istri, dan anak-anak keduanya, dalam skala yang lebih besar lagi (keluarga besar) terdiri suami-isteri, anak keturunan, dan sama keluarga lainnya.
- c. Dalam keluarga islami, termasuk cara pembentukannya melalui pernikahan, ada nilai-nilai dan norma-norma yang dianut, nilai dan norma ini bersumber dari ajaran Islam.
- d. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban susai dengan status dan kedudukannya masing-masing, menurut ajaran Islam.
- e. Tujuan (pembentukan) keluarga islami adalah kebagian dan ketentraman hidup berumah tangga dalam rangka mencapai kebagian hidup di dunia dan di akhirat.

Pembentukan keluarga (rumah tangga) melalui ikatan pernikahan yang sah dan islami dimaksud agar :

- 1) Nafsu seksual tersalurkan sebagaimana mestinya secara sehat (jasmani maupun rohani, alamiah maupun agamis)
- 2) Perasaan kasih sayang antar jenis kelamin dapat tersalurkan secara sehat
- 1) Naluri keibuan seorang wanita dan naluri kebapaan seorang laki-laki dapat tersalurkan secara sehat, yakni dengan memperoleh dan memelihara keturunan
- 2) Kebutuhan laki-laki dan perempuan akan rasa aman, memberi dan memperoleh dan perlindungan dan kedamaian, terwadahi dan tersalurkan secara sehat.
- 3) Pembentukan generasi mendatang (penerus kelangsungan jenis manusia), akan terjamin pula secara sehat, baik kuantitas maupun kualitasnya.

Keluarga adalah sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak atau suami isteri dan anak-anaknya. Sakinah adalah bermakna tenang, tentram , dan tidak gelisah. Maka keluarga keluarga sakinah adalah keluarga yang sakinah adalah yang bahagia, keluarga yang penuh rasa kasih sayang dan memperoleh rahmat Allah.

Unsur-unsur pelaksanaan bimbingan Pra Nikah bagi calon suami istri yaitu:

1. Kepala KUA
2. Kepala BP-4
3. calon pengantin yang akan menikah

Metode yang digunakan oleh seorang BP-4 diantaranya yaitu:

1. Metode informatif.
2. Metode sugestif persuasive.
3. Metode edukatif.
4. Metode klarifikatif (mencari kejelasan apa masalahnya).
5. Metode musyawarah khusus.

Sedangkan teknik penasehatan dengan cara-cara berikut:

1. Berpartisipasi terhadap klien.
2. Menggunakan bahasa yang di mengerti.
3. Bersikap sopan.
4. Memberikan kebebasan kepada klien mengutarakan sumber rujukan.
5. Mendengarkan keluhan klien disertai penuh perhatian.
6. Tidak memancing perdebatan.
7. Membantu meredakan emosi klien.
8. Tidak memberikan sesuatu janji.
9. Dapat mengatur waktu.
10. Berhati-hati menghadapi masyarakat yang pluraristik.

11. Mayakinkan klien rahasianya dijamin.
12. Dapat membuahkan kesimpulan dari hasil wawancara.

Pencatan dan pelaporan dalam penyelenggaraan bimbingan Pra Nikah kepada klien merupakan bagian penting dalam penasehatan, agar tidak kehilangan jejak dan untuk memberikan kemungkinan mengadakan evaluasi hasil pekerjaan penasehatan dari waktu ke waktu mengingat:

1. Pencatan merupakan alat utama bagi kelancaran proses penasehatan.
2. Filing/berkas surat-surat harus tersusun rapih
3. Membuat laporan berkala tentang pelaksanaan konsultasi. (Media Pembinaan, No. 3/XXIV, Juni 1997)

Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/7I/1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa:

Kelurga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang syah, mampu memenuhi hajat spiritual material secara layak dan seimbang, di liputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.

Bimbingan dan konseling pernikahan melalui asas kebahagiaan dunia akhirat ini ditunjukan pada upaya membantu individu mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Karena kebahagiaan dunia dan akhirat yang ingin dicapai itu bukan hanya untuk seseorang anggota keluarga saja melainkan untuk

semua anggota keluarga. Bimbingan yang dilakukan di BP-4 KUA Ujung Berung melalui bimbingan pemikahan dan pembentukan serta pembinaan keluarga Islam dimaksudkan untuk mencapai keadaan keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Yakni keluarga yang tentram, penuh kasih dan sayang. Dengan demikian bimbingan pernikahan di BP-4 KUA Ujung Berung berusaha membantu individu untuk menciptakan kehidupan pemikahan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*.

Ketentuan keluarga sakinah juga yang didasari rasa kasih sayang akan tercapai manakala dalam keluarga itu senantiasa ada komunikasi dan musyawarah. dengan memperbanyak komunikasi segala isi hati dan flikiran akan bisa difahami oleh semua pihak. tidak ada hal-hal yang mengganjal dan tersembunyi. Bimbingan Pra Nikahdi BP-4 KUA Ujung berung disamping dilakukan dengan komunikasi dan musyawarah yang dilandasi rasa saling homat-menghormati dan disinari rasa kasih sayang, sehingga komunikasi itu akan dilaksanakan dengan lemah lembut. Asas komunikasi dan musyawarah ini penting dijalankan. bukan hanya bagi calon pasangan suami istri yang berkeluarga saja tetapi bagi pembimbingpun sangat penting untuk dilakukan disetiap bimbingan.

Setiap orang pasti menginginkan kebahagiaan dengan apa yang dilakukannya, termasuk dalam menjalankan pemikahan dan hidup berumah tangga. namun tidak selamanya segala usaha ikhtiar manusia itu hasil sesuai dengan apa yang di harapkannya. Agar kebahagiaan itu sekecil apapun dapat dinikmati dalam kondisi apapun maka setiap orang harus senantiasa bersabar dan bertawakal kepada Allah. Dengan demikian bimbingan dan konseling pemikahan


di BP-4 KUA Ujung Berung dapat membantu individu penama-tama untuk bersikap sabar dan tawakal dalam menghadapi setiap masalah pemikahan dalam kehidupan berumah tangga, sebab dengan sabar dan tawakal akan diperoleh kejernihan pikiran, tidak tergesa-gesa terburu nafsu mengambil keputusan, dan dengan demikian akan terambil keputusan akhir yang lebih baik. Sabar dan tawakal berlaku bagi klien dan juga bagi pembimbing pernikahan itu sendiri. Dalam memberikan bantuan kepada kliennya.

Dengan demikian Perjalanan pernikahan dan kehidupan berumah tangga ini tidaklah senantiasa mulus seperti yang diharapkan. kerap kali dijumpai dengan cobaan dan rintangan dalam rumah tangga sehingga menjadikan perjalanan berumah tangga itu berantakan. BP-4 KUA Ujung Berung melalui bimbingan syariat Islam banyak memberikan alternatif pemecahan masalah terhadap problem pernikahan dan keluarga, dengan bersabar dan tawakal diharapkan pintu pemecahan masalah pernikahan dan rumah tangga maupun yang diambil nantinya oleh seorang selalu berkiblatkan pada mencari manfaat maslahat yang sebesar-besarnya, baik bagi individu keluarga, bagi keluarga secara keseluruhan, dan bagi masyarakat secara umum, termasuk bagi kehidupan kemanusiaan. Sehingga dengan pemecahan setiap problem dalam rumah tangga dapat menghasilkan keluarga-keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*.

Berdasarkan paparan diatas, muncul beberapa permasalahan yang menarik untuk diteliti. Di antaranya yaitu, bagaimana proses bimbingan pra nikah di KUA Ujung Berung??bagaimana hasil yang dicapai dari proses Bimbingan Pra Nikah

dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Ujung Berung? Masalah-masalah di atas merupakan masalah yang menarik untuk diteliti.

Dari uraian di atas, maka adapun penelitian ini di skema sebagai berikut:



Proses layanan bimbingan Pra nikah terhadap calon suami istri di atas maka upaya dan usaha yang dilakukan oleh BP4 KUA Ujung Berung adalah 1). Memberikan bimbingan, penasihatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat yang akan menikah 2). Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pernikahan dan keluarga 3). Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat 4). Menyelenggarakan kursus calon/pengantin, penataran/pelatihan, diskusi kegiatan-kegiatan sejenis-yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga 5). Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka

membina keluarga sakinah 6). BP-4 KUA Ujung Berung Berperan aktif membimbing calon pengantin 10 hari sebelum pernikahan di laksanakan bertujuan sebagai upaya dalam membentuk keluarga sakinah 10). Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

Metode yang dipakai dalam bimbingan konseling pra nikah di BP4 KUA Kec. Ujung Berung dilakukan dengan metode langsung, di mana pembimbing (petugas BP-4) melakukan komunikasi langsung dengan yang dibimbing. Metode langsung yang digunakan di BP-4 meliputi :

- a. Metode pengarahan, yaitu untuk menyampaikan materi-materi kepada yang mengikuti bimbingan tersebut secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan.
- b. Metode diskusi dan tanya jawab, metode ini digunakan untuk mengetahui sejauhmana materi yang disampaikan diterima / dipahami oleh peserta, dan melatih untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi di dalam sebuah keluarga.
- c. Metode demonstrasi, metode ini diterapkan sebagai suatu sarana dalam memberikan contoh.
- d. Metode Problem Solving. Metode ini diberikan dalam bimbingan bimbingan konseling pra nikah di BP4 KUA Kec. Ujung Berung dalam mengkaji masalah yang di dapat dari bimbingan atau menyelesaikan masalah sosial bersama juga berdasarkan curhat dari catin tentang kehidupannya untuk diselesaikan secara bersama.

Keempat metode tersebut diterapkan maksudnya agar remaja atau calon pengantin yang mengikuti bimbingan dapat lebih memahami apa yang disampaikan dalam forum tersebut (wawancara bapa kunadi (BP-4) Mei 31:2016).

Adapun materi yang disampaikan paling tidak mengenai lima hal yaitu (1) BP-4 Undang –undang perkawinan No.1/1974 PP.10/83 KMA No.3/1999 Keputusan Mendagri No. 400/563/III/Bangda/99,Instruksi Presiden RI. No 3/1997, (2) Hukum munakahat, (3)Pembinaan Keluarga Sakinah, (4)Pendidikan Agama Dalam Keluarga, (5)Kesejahteraan Keluarga.

Jika ditinjau dari teori bimbingan pernikahan. Materi yang berikan oleh seorang pembimbing kepada calon pasangan suami istri adalah teori mengenai makna pernikahan, sebagaimana menurut Undang-Undang perkawinan, yang dikenal dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yang dimaksud dengan seorang pernikahan yaitu: pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhan Yang Maha Esa. Oleh karna itu makna pernikahan dalam proses bimbingan penting untuk diketahui oleh para calon pasangan suami istri yang akan melaksanakan pernikahan. Selain pentingnya mengetahui makna pernikahan calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan perlu untuk mengetahui tujuan pernikahan.

- a. Menjaga diri dari perbuatan maksiat.
- b. Mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW.
- c. Memperbanyak umat Islam

d. Membina rumah tangga yang islami

BP-4 KUA Ujung Berung dalam memberikan materi bimbingannya hanya sebagian besar saja mengenai hukum munakahat dan pembinaan keluarga sakinah tidak memberikan materi secara mendetail. Padahal secara teoritik tujuan pemikahan sangatlah penting untuk difahami oleh setiap calon pasangan suami istri yang akan melaksanakan pemikahan demi untuk mencapai keluarga yang sejahtera, damai penuh cinta dan kasih sayang. ( keluarga sakinah, mawaddah, warohmah.). materi yang diberikan oleh seorang pembimbing bukan hanya hukum munakahat saja tetapi rukun dan syarat nikah pun hendaknya diberikan oleh seorang pembimbing demi terciptanya keluarga yang bahagia sesuai dengan ajaran islam. Dan juga hikmah pemikahan harus benar~benar difahami oleh setiap calon pasangan suami istri yang akan melaksanakan pemikahan. Juga mengenai peranan usia dalam perkawinan seorang pembimbing hendaknya mempertimbangkan calon pasangan yang akan melaksanakan pernikahan di bawah umur yakni belum cukup umur 16 tahun bagi usia wanita dan 19 tahun bagi laki-laki karena usia dalam pernikahan mempengaruhi untuk membina rumah tangga yang sakinah. Karena dalam Undang-Undang perkawinan pasal 7 ayat 1. Dengan jelas di nyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Batasan usia dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut lebih menitik beratkan pada pertimbangan segi kesehatan, baik dari segi psikologis maupun segi sosialnya.

Demikian materi-materi yang harus diberikan kepada calon pasangan suami istri yang akan melaksanakan pernikahan untuk mencapai keluarga sakinah.

Setelah materi tersampaikan oleh seorang pembimbing dalam proses bimbingan Pra Nikah kemudian peserta bimbingan memberikan catatan kesan-kesan penasehatan yang telah dilakukan oleh penasehat dan calon pasangan suami istri yang dibimbing. Dan akhir dari bimbingan calon suami istri menandatangani piagam sebagai tanda telah mengikuti bimbingan Pra nikah yang di selenggarakan sepuluh hari sebelum akad nikah di laksanakan. Jadwal bimbingan Pra nikah dari hari senin sampai hari jumat pada jam 08:00 sampai 14:00. Setelah selesai penasehatan atau bimbingan Pra nikah di laksanakan kemudian pihak BP-4 KUA Ujung Berung memberikan piagam penghargaan sebagai tanda ucapan terima kasih dan penghargaan atas peran serta dalam mengikuti bimbingan Pra nikah di BP-4 KUA Ujung Bemng.

Dari hasil penelitian sementara bahwa keberhasilan yang telah dicapai dari bimbingan Pra Nikah ini adalah adanya kesadaran dari calon pasangan suami istri menurut Kunadi (BP-4). Akan hak dan tanggung jawab sebagai seorang sumi dan istri. Sehingga dalam kehidupan rumah tangga mereka terbentuk sikap yang saling pengertian, serta saling menghargai.

Hal ini juga dirasakan oleh salah satu pasangan calon pengantin yang mendapat bimbingan pra nikah, dengan adanya bimbingan pra nikah ini mereka juga mengaku banyak sekali bekal pengetahuan yang mereka dapatkan. Dengan bekal inilah mereka lebih siap untuk mengarungi kehidupan barunya yakni kehidupan berumah tangga. bahkan pasangan ini juga menyampaikan akan mempraktekan dalam kehidupan rumah tangganya kelak. Bekal pengetahuan yang telah di dapatkan dalam bimbingan pra nikah di BP4 KUA Ujung Berung.

(wawancara pasangan calon pengantin Heri Nugroho dan Tri Handayani 10 Mei 2016).

Sedangkan yang dialami pasangan Hadi Purwanto dan Fadhilah mengaku kurang menyimak materi yang diberikan oleh pembimbing, karena alasan terlalu lama mereka mengantuk sehingga tidak sepenuhnya menyimak seluruh materi yang disampaikan. Tetapi mereka mengaku dari sedikit pengetahuan yang mereka dapatkan menjadi pengetahuan baru dan bisa menjadi bekal mereka dalam mengarungi bahtera rumah tangga. (wawancara calon pengantin Hadi Purwanto dan Fadhilah 11 Mei 2016).

#### **E. Langkah-langka Penelitian**

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian adalah sebagai berikut

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di KUA Kecamatan Ujung Berung Bandung jalan Alun-alun Barat no. 183 Bandung. Alasan penelitian BP-4 KUA Ujung Berung alasan karena data-data yang akan penulis kumpulkan mudah dan lengkap dan lokasi penelitian dekat.

##### **2. Metode Penelitian**

Pada Penelitian ini, penulis menggunakan metode Deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Dalam proses

pengumpulan datanya, lebih menitik beratkan pada observasi dan suasana alamiah (*naturalistic setting*) (Panduan Penyusunan Skripsi, 2013: 79). Pada penelitian ini penulis bermaksud untuk mengungkapkan fakta-fakta yang tampak di lapangan sebagaimana adanya mengenai peran bimbingan Pra Nikah upaya membentuk keluarga sakinah di KUA Ujung Berung, Kota Bandung.

### 3. Jenis data

Jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data yang terkait dengan proses pelayanan bimbingan Pra Nikah terhadap calon suami istri, faktor yang mempengaruhi bimbingan Pra Nikah dan hasil yang dicapai dari proses Bimbingan Pra Nikah dalam membentuk keluarga sakinah KUA Ujung Berung Bandung . Adapun yang meliputi data-data terkecil dengan komentar-komentar, ulasan, pandangan, dan penjelasan-penjelasan tentang Faktor yang berperan dalam bimbingan Pra Nikah serta problematikanya diperoleh melalui observasi.

### 4. Sumber Data

#### a. Data primer

Yang dimaksud sumber data diatas adalah peserta Bimbingan Pra Nikah dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu BP-4, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Adapun

sumber data primer dalam penelitian ini adalah responden (orang yang dapat merespon) tentang data penelitian yang disebut dengan konselor dan wawancara langsung dengan subjek penelitian yang disebut konseli.

#### b. Data Sekunder

Adapun sumber data pendukung yang akan menjadi pelengkap dalam penelitian ini adalah sumber-sumber literatur seperti : dokumen, buku-buku, artikel-artikel yang berasal dari internet, juga wawancara kepada para pakar yang memang berkompeten di bidang pernikahan di BP-4 KUA Ujuangberung, dalam hal ini sumber yang akan diwawancarai adalah pembimbing yang ada di BP-4 KUA Ujung Berung yang jumlahnya 3 orang yang memiliki pengetahuan dan data-data yang akurat mengenai peranan Bimbingan Pra Nikah sebagai upaya membentuk keluarga sakinah.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik yang bisa di pergunakan dalam penelitian untuk memperoleh data data atau informasi secara nyata serta mendalam mengenai aspek-aspek yang penting. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

##### a. Teknik Observasi

Dalam Observasi atau pengamatan dilakukan secara langsung dengan cara mengikuti proses bimbingan Pra Nikah di kantor urusan agama (KUA)

Kecamatan Ujung Berung Bandung, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tentang proses bimbingan Pra Nikah di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Ujung Berung Bandung.

b. Teknik Wawancara

peneliti menggunakan wawancara sebagai teknik penelitian ini dengan tujuan untuk mendapatkan data atau informasi lebih lanjut tentang proses, hasil, dan kendala terhadap BP-4 dalam mengenai hasil diaplikasikannya faktor yang berperan dalam bimbingan Pra Nikah terhadap calon suami istri di KUA Ujung Berung Bandung di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Ujung Berung Bandung dari narasumber melalui tanya jawab secara langsung adapun orang yang di wawancarai antara lain.

- a. Bapak kunadi pembimbing (BP-4) yang membimbing calon pengantin
  - b. Bapa.Achma Suprianto kepala KUA
  - c. Calon pengantin yang mengikuti bimbingan Pra Nikah
- c. Dokumentasi yaitu proses pengumpulan data

yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yaitu berupa catatan-catatan, arsip dan lain-lain yang ada di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Ujung Berung Bandung Pengadilan Agama Bandung yaitu data tentang data hasil yang di capai dalam membentuk keluarga sakinah di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Ujung Berung Bandung.

## 6. Teknik Analisa Data

Setelahnya data terkumpul dan tersusun kemudian di pilah-pilah berdasarkan data yang dibutuhkan dan sesuai dengan judul penelitian. Untuk pembentukan keluarga sakinah maka digunakanlah pendekatan ilmu Bimbingan.

Adapun secara terperinci langkah-langkah analisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Teknik survey, Teknik survey ini pada umumnya cara pengumpulan data dari jumlah unit atau individu dalam waktu yang bersamaan. Diantra yang sering diteliti dengan teknik survey ini adalah bidang kemasyarakatan, bidang sekolah, bidang perusahaan dsb.
- b. Teknik observasi langsung, dimana peneyelidik mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subyek di selidiki, baik pengamatan dilakukan di dalam situasi buatan.
- c. Teknik wawancara, yakni penyelidik mengumpulkan data dengan jalan mengadakan wawancara langsung dengan subyek penelitian baik dalam situasi yang sebenarnya maupun di dalam situasi buatan.

(Winarno Surakhamd, 2004:162)